

---

## RUANG LINGKUP

---

### 1. Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab

- 1) Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan adalah berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang terdiri dari :
  - a. Persiapan dan penyusunan konsepsi perancangan meliputi:
    - i. mengumpulkan data dan informasi lapangan (termasuk penyelidikan tanah).
    - ii. membuat interpretasi secara garis besar terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK).
    - iii. konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah dan perijinan bangunan
    - iv. membuat program perencanaan dan perancangan yang merupakan batasan sasaran atau tujuan pembangunan dengan ketentuan atau persyaratan pembangunan hasil analisis data dari informasi pengguna jasa maupun pihak lain.

Program perencanaan perancangan berupa laporan yang mencakup:

- program rencana kerja, menjelaskan rencana penanganan pekerjaan perencanaan perancangan.
  - program ruang, menjelaskan susunan kebutuhan, besaran dan jenis ruang serta analisa hubungan fungsi ruang.
  - program Bangunan Gedung Hijau (BGH).
- b. Persetujuan konsepsi perancangan dari pengguna jasa untuk dijadikan dasar perencanaan perancangan tahap selanjutnya.
  - c. Penyusunan rencana detail berupa uraian lebih terinci seperti membuat gambar-gambar detail pelaksanaan dan pemasangan serta penyelesaian bahan atau material dan elemen atau unsur bangunan, Rencana Kerja dan syarat-syarat, rancangan konspetual SMKK, biaya penerapan SMKK, rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi, dan menyusun laporan perencanaan.
  - d. Persetujuan rancangan detail dari pengguna jasa untuk digunakan sebagai dokumen teknis pada dokumen pemilihan pekerjaan konstruksi.
  - e. Penyusunan rencana teknis meliputi laporan konsepsi perancangan dan dokumen rancangan detail.
  - f. Membantu Pengguna Jasa dalam menyusun program dan pelaksanaan pemilihan penyedia jasa pekerjaan konstruksi.
  - g. Membantu Pengguna Jasa pada waktu penjelasan pekerjaan dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi tender ulang.
  - h. Melakukan pengawasan berkala, seperti memeriksa

kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana secara berkala, melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa konstruksi, memberikan rekomendasi tentang penggunaan bahan, dan membuat laporan akhir pengawasan berkala.

- i. Penyusunan laporan akhir pekerjaan perencanaan yang terdiri atas perubahan perencanaan pada masa pelaksanaan konstruksi, petunjuk penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal elektrikal bangunan.
- 2) Penggunaan *Building Information Modelling* (BIM) wajib diterapkan pada Bangunan Gedung Negara tidak sederhana dengan kriteria luas diatas 2000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) dan diatas 2 (dua) lantai. Keluaran dari perancangan merupakan hasil desain menggunakan BIM untuk:
    - a. gambar arsitektur.
    - b. gambar struktur.
    - c. gambar utilitas (mekanikal dan elektrikal)
    - d. gambar lansekap.
    - e. rincian volume pelaksanaan pekerjaan.
    - f. rencana anggaran biaya
  - 3) Tanggung Jawab Perencana.
    - a) Konsultan Perencanaan bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang berlaku dilandasi pasal 75 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
    - b) Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut :
      1. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
      2. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan - batasan yang telah diberikan oleh kegiatan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan.
      3. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan gedung negara.
      4. Bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dan menentukan rencana umur Konstruksi dalam dokumen perancangannya.

